



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotabongon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmptsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500/ISPNF/DPMPTSP-KK/0052/IX/2020

Memperhatikan : 1. Permohonan dari WASIS SUSILAWATI Nomor 32/TK-DS/KB/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/1329/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memutuskan : 1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : WASIS SUSILAWATI
Satuan PNF : PKBM
Program PNF : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Program PNF : Taman Kanak Kanak
Nama Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK DAMAI SENTOSA
Alamat : Jl. Mawar Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Kotamobagu, 28 September 2020

KEPALA DINAS

NOVAL C. MANOPPO

NIP. 19830819 200212 1 003

